

## **Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19**

**Henny Juliani**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Email : hennyjuliani@lecturer.undip.ac.id

### **Abstract**

Fiscal policy to provide social protection was taken by Government as an effort in treating Covid-19 pandemic. This research was conducted by using normative juridical approach, focused on analytical descriptive and the result was analyzed qualitatively. The result of the research shows the effort to treat Covid-19 pandemic was conducted based on financing allocation in DIPA. In case of emergency or cannot be postponed in treating Covid-19 pandemic, Treasury Officer has an opportunity to use his right to pay expenses in the burden of APBN even items of expenses are not mentioned in the APBN, or it is mentioned but not the amount of DIPA is not enough to execute. The actions in treating Covid-19 was conducted by creating commitment. The action was based on PMK Nomor 43/PMK.05/2020, which is policy regulation in State finance which is published by Ministry of Finance as technical base in treating Covid-19 pandemic.

Keywords: Fiscal policy, social protection, COVID-19

### **Abstrak**

Kebijakan fiskal untuk memberikan perlindungan sosial ditempuh Pemerintah sebagai upaya dalam penanganan pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA. Dalam hal terdapat kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi COVID-19, Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA. Tindakan dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut dilakukan melalui pembuatan komitmen. Ketentuan tersebut berdasarkan pada PMK Nomor 43/PMK.05/2020, yang merupakan peraturan kebijakan di bidang anggaran belanja negara yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar teknis operasional dalam penanganan pandemi Covid-19.

**Kata kunci:** Kebijakan fiskal, perlindungan sosial, Covid-19

### **A. Pendahuluan**

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia. Sejak diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret

2020, dari waktu ke waktu jumlah korban yang terpapar Covid-19 semakin bertambah, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun Satgas Covid-19 hingga Jumat 20 November 2020 terjadi penambahan 4.792 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19. Penambahan kasus tersebut membuat total kasus positif Covid-19 di tanah air mencapai 488.310 kasus. Pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah sebanyak 3.940 orang, sehingga totalnya menjadi 410.552 orang, namun pasien yang meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19 mencapai 15.678 orang<sup>1</sup>.

Hal tersebut menimbulkan dampak tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor yang lain. Terbukti pandemi Covid-19 memberi dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Dalam penanganan pandemi Covid-19, Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan instrumen yuridis berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020.

---

<sup>1</sup> Kompas.com, Sabtu, 21 November 2020, 07.33 WIB

Kebijakan yang dikeluarkan Presiden tersebut merupakan implementasi kekuasaan pemerintahan yang dimiliki Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1). Sebagai konsekuensinya, Presiden menjalankan tugas-tugas negara untuk mencapai tujuan negara dalam menyejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas Presiden untuk menyejahterakan rakyatnya dalam kamus Hukum Administrasi Negara dikenal dengan istilah “*bestuurszorg*”, yaitu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum<sup>2</sup>. Tugas-tugas Presiden tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 dan 34 yang menjadi dasar pelaksanaan tugas konstitusional negara/pemerintah, yang kemudian didelegasikan kepada para pembantunya dan pejabat pemerintahan lainnya.

Dinyatakan E. Utrecht dalam Ridwan HR, bahwa diberinya tugas “*bestuurszorg*” itu membawa bagi administrasi negara suatu konsekuensi yang khusus. Agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga negara, dan sebagainya secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelenggaraannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif.<sup>3</sup>

Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, pejabat pemerintahan diberikan kebebasan bertindak untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dikenal dengan istilah *freies ermessen* atau diskresi.

*Freies Ermessen* atau diskresi dimiliki oleh setiap pemegang jabatan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil kebijakan strategis berupa

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta. Jala Permata, 2009), halaman 50

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 15

keputusan atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkrit yang mendesak yang membutuhkan penanganan segera. Kebijakan pejabat pemerintahan yang diimplementasikan dalam wujud diskresi tersebut dilindungi oleh payung hukum, sehingga setiap pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan atas nama jabatannya dan digunakan untuk kepentingan publik akan mendapatkan perlindungan hukum<sup>4</sup>.

Kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat diperlukan karena terdapat suatu kondisi yang mendesak/tidak dapat ditunda yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan berupa penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun nonkesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana kebijakan keuangan negara telah dimanfaatkan dalam penanganan pandemi Covid-19, diperlukan penelitian dengan judul: “Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara untuk Perlindungan Sosial dalam Penanganan Pandemi Covid-19.”

## **B. Metoda Penelitian**

Penelitian ini mengkaji masalah dari sudut pandang hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang akan diteliti berhubungan erat dengan *law in books*, artinya pengungkapan permasalahan yang diteliti berpegang pada ketentuan yang normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

## **3. Kerangka Teori**

### **a. Kebijakan Fiskal: Diskresi dalam Penggunaan Belanja Negara**

Menurut Gilarso sebagaimana dikutip oleh Ayief Fathurrahman, kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur

---

<sup>4</sup> Henny Juliani, *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*, e-journal, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/8043>

tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dari negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak dan bahkan penerimaan yang berasal pinjaman/bantuan luar negeri dari luar negeri sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara. Dengan demikian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai “sarana” untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan<sup>5</sup>.

Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri menyatakan bahwa kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) uang oleh pemerintah. Macam kebijaksanaan fiskal yang ditetapkan pemerintah tergantung dari keadaan, apakah dalam keadaan inflasi, deflasi, atau keadaan normal. Realisasi kebijaksanaan fiskal ini merupakan kebijaksanaan anggaran. Tujuan daripada kebijaksanaan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap, artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di lain pihak<sup>6</sup>.

Menurut Muhammad Djafar Saidi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kadangkala disebut sebagai Anggaran negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta rincian kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan negara yang

---

<sup>5</sup> Ayief Fathurrahman, *Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 13, Nomor 1, April 2012, halaman 72-82

<sup>6</sup> Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Halaman 23

berasal dari pemerintah untuk dalam jangka waktu satu tahun<sup>7</sup>. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa APBN merupakan rencana tahunan pemerintahan negara berupa rencana penerimaan (pendapatan) dan rencana pengeluaran (belanja) yang dibuat oleh Presiden dan disetujui DPR, yang digunakan sebagai petunjuk (*blueprint*) dalam pengelolaan keuangan negara.

Belanja negara meliputi belanja Pemerintah Pusat, transfer ke daerah dan dana desa, dan dana penyeimbang. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran belanja Pemerintah Pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Selanjutnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka sistem penganggaran mengacu pada praktek-praktek yang berlaku secara internasional dimana sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem *unified budgeting* yang berarti tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan. Perubahan dan penyesuaian format dan struktur belanja negara yang baru mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan *Government Financial Statistic (GFS) Manual* 2001.

Menurut Penjelasan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

---

<sup>7</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 55

Rincian belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja merupakan pengelompokan belanja pemerintah pusat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dengan mengacu pada manual *Government Finance Statistics 2001* (GFS 2001 Manual). Dengan penerapan penganggaran terpadu, sejak tahun 2005, anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jadi, dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis pengeluaran Pemerintah, yaitu belanja Pemerintah Pusat dan pengeluaran transfer ke daerah dan dana desa.

Pada dasarnya penggunaan anggaran harus dijalankan secara normatif berdasarkan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara. Namun Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dapat menyimpangi ketentuan normatif tersebut karena Presiden menggunakan kewenangan diskresi.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Sebagai konsekuensi maka pemerintah diberi wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan yang dimiliki pemerintah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Sebagai perwujudannya pemerintah juga diberikan hak kebebasan bertindak

(diskresi) dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menghadapi suatu persoalan konkret agar segera diperoleh penyelesaiannya<sup>8</sup>.

B.V. Harris sebagaimana dikutip oleh Krishna menyatakan, diskresi pada hakikatnya menampakkan satu kecenderungan berupa pengecualian dari keharusan bertindak sesuai aturan umum (*general rule*) dari peraturan perundang-undangan (pendekatan *rule-based* atau *rule following*). Pengecualian tersebut mengandung karakter yang berhubungan erat dengan kebebasan yang disertai dengan ruang lingkup luas secara fungsional berbanding lurus terhadap cakupan dari kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh badan/pejabat pemerintah.<sup>9</sup>

Charles H. Koch, Jr dalam Krishna menjelaskan bahwa semangat yang dikandung oleh konsep diskresi adalah untuk memberikan perlindungan bagi pejabat yang menjalankannya berupa ruang kebebasan atau kemungkinan terjadinya kesalahan ketika melakukan tindakan tersebut.<sup>10</sup>

Sjachran Basah sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR berpendapat, *freies ermessen* (diskresi) yang diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state*, akan tetapi dalam kerangka negara hukum *freies ermessen* tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur *freies ermessen* dalam suatu negara hukum yaitu: <sup>11</sup>

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
- e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;

---

<sup>8</sup> Henny Juliani, *Op cit*

<sup>9</sup> Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), halaman 24

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 25

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Op cit*, halaman 170-171



- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa maupun secara hukum.

Selain diskresi konstitusional yang dimiliki oleh Presiden, Pejabat pemerintahan juga memiliki kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

“diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

**b. Makna Yuridis Perlindungan Sosial**

Berdasarkan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 Negara/Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 34 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, maka telah ditetapkan beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Jaminan sosial menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem jaminan

sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selanjutnya yang dimaksud dengan Perlindungan Sosial menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial adalah melalui bantuan sosial.

Menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Selanjutnya yang dimaksud dengan risiko sosial menurut Pasal 1 angka 16 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pasal 24 (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.

Pasal 24 ayat (6) PerMendagri Nomor 32 Tahun 2011, menyatakan bahwa kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Selanjutnya angka 3 menyatakan bahwa kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 memberi hak kepada fakir miskin berupa hak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Kebijakan Anggaran Belanja Negara untuk Perlindungan Sosial dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran perlindungan sosial dalam rangka penanganan pandemi covid-19 telah terserap sebesar Rp 170,2 triliun atau 69,6 % dari total anggaran sebesar Rp 244,59 triliun. Dia meyakini bahwa pada akhir tahun mendatang diperkirakan serapan anggaran pagu ini akan mencapai 100 %.

Anggaran perlindungan sosial sendiri terdiri dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Luar Jabodetabek, Prakerja, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Subsidi Kuota/Internet Pendidikan, serta Bantuan Gaji Honorar Guru<sup>12</sup>.

Penanganan pandemi Covid-19 melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi Covid-19 telah berdampak bagi kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan respon kebijakan keuangan negara untuk meningkatkan belanja mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha.

Program-program perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 yang diwujudkan pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan

---

<sup>12</sup> <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20201110135802-532-568057/sri-mulyani-klaim-serapan-dana-perlindungan-sosial-70-persen>

peraturan perundang-undangan sebagai amanat Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kartu Sembako berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial juga sebagai rujukan. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 *juncto* Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan dampak Covid-19. Kartu Pra kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra kerja, dan lain-lain.

Program-program perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut tentunya berimplikasi pada kebijakan anggaran belanja negara dalam APBN. Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Oleh karena itu dalam mendukung pelaksanaan kebijakan anggaran belanja negara agar penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan sesuai harapan dan masyarakat merasakan kehadiran negara dalam bentuk perlindungan terhadap krisis, Menteri Keuangan mengeluarkan beberapa kebijakan tertulis, antara lain berupa:

- a. PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- b. PMK Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.
- c. PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Tabel Realisasi Belanja Pemerintah Pusat<sup>13</sup>

**REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT**  
Mencapai Rp793,6 T atau 40,2% pagu, tumbuh 4,2% dari tahun 2019

Belanja Pemerintah Pusat (triliun rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBN	Growth (%)	Perpres 72/2020	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
<b>1. Belanja K/L</b>	<b>855,4</b>	<b>419,8</b>	<b>49,1</b>	<b>11,7</b>	<b>836,4</b>	<b>419,6</b>	<b>50,2</b>	<b>(0,0)</b>
a. Belanja Pegawai	224,4	150,1	66,9	13,1	256,6	134,4	52,4	(10,5)
b. Belanja Barang	344,6	146,3	42,4	10,1	271,7	121,4	44,7	(17,0)
c. Belanja Modal	189,3	48,4	25,6	(10,6)	137,4	46,8	34,1	(3,3)
d. Belanja Bantuan Sosial	97,1	75,1	77,4	33,5	170,7	117,0	68,6	55,9
<b>2. Belanja Non K/L</b>	<b>778,9</b>	<b>341,4</b>	<b>43,8</b>	<b>6,3</b>	<b>1.138,9</b>	<b>374,0</b>	<b>32,8</b>	<b>9,5</b>
a.l. Subsidi	224,3	92,2	41,1	1,0	192,0	83,6	43,6	(9,3)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.634,3</b>	<b>761,3</b>	<b>46,6</b>	<b>9,2</b>	<b>1.975,2</b>	<b>793,6</b>	<b>40,2</b>	<b>4,2</b>

1. Belanja K/L Rp419,6 T, relatif sama dengan tahun 2019 (Rp419,8 T)  
 • Bansos naik 55,9% → utamanya untuk program PEN Perlindungan Sosial, serta PBI JKN  
 • Belanja pegawai dan belanja barang menurun sebagai bagian dari pengendalian belanja  
 • Belanja modal tumbuh lebih baik dari tahun lalu (dari -10,6% ke -3,3%)

2. Belanja Non K/L Rp374,0 T → antara lain untuk subsidi, pensiun/jaminan kesehatan ASN, biaya bunga utang, dan kompensasi BBM/Listrik

Realisasi belanja negara dalam APBN selalu mengalami kenaikan seiring besarnya serapan pagu anggaran. Demikian juga dalam anggaran belanja untuk bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kinerja realisasi belanja negara hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp1.252,4 triliun atau 45,7% dari dari pagu Perpres 72/2020. Total belanja negara, tumbuh tipis 1,3% dibandingkan tahun lalu pada bulan Juli tahun lalu sebesar 7,9%<sup>14</sup>. Dalam paparan APBN bulan Agustus yang lalu, Menteri Keuangan memaparkan perkembangan serta realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2020 mencapai Rp 1.534,7 triliun. Realisasi itu mencapai 56,0 % dari total pagu APBN pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/belanja-negara-banyak-terpakai-untuk-penanganan-covid-19-dan-program-pen>

<sup>14</sup> *Loc cit*

<sup>15</sup> Kontan.co.id, Selasa, 22 September 2020, 15.34 WIB

## 2. Konsekuensi Yuridis Pelaksanaan Anggaran belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah berwenang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara tersebut, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. PMK Nomor 43/PMK.05/2020 merupakan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran atas tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, sebagai pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) PMK Nomor 38/PMK.02/2020.

Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PMK Nomor 43/PMK.05/2020 mengatur mengenai ruang lingkup mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Alokasi dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga. Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi

dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19. Peraturan Menteri ini berlaku dalam masa penanganan pandemi COVID-19

Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PMK Nomor 43/PMK.05/2020 menyatakan bahwa kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA. Dalam hal terdapat kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi COVID-19, Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA. Kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dilakukan hanya untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Berdasarkan hal tersebut di atas maka kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dapat dilakukan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA ataupun yang dananya tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA melalui pembuatan komitmen sebagaimana diatur dalam ayat (6).

Selanjutnya berdasarkan ayat (7), pembuatan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam bentuk:

- a. perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau
- b. surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya.

Ayat (4) dan ayat (8) menyatakan bahwa berdasarkan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tersedia dalam DIPA ataupun yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA, KPA segera mengajukan revisi anggaran.

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam Pasal 13 PMK Nomor 43/PMK.05/2020. Ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui bank/pos penyalur kepada penerima bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri



Keuangan mengenai belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan PMK Nomor 254/PMK.05/2020 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Selanjutnya menurut ayat (2), pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial dapat melalui:

- a. pemindahbukuan dari rekening bank/pos penyalur ke rekening penerima bantuan sosial;
- b. pengisian uang elektronik penerima bantuan sosial oleh bank/pos penyalur; atau
- c. pemberian uang tunai dari rekening bank/pos penyalur kepada penerima bantuan sosial oleh petugas bank/pos penyalur.

Ayat (3) menyatakan bahwa pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, maka bank/pos penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran dana belanja bantuan sosial melalui rekening penerima bantuan sosial atau uang elektronik. Selanjutnya menurut ayat (4) PPK melakukan penelitian laporan penyaluran belanja bantuan sosial tersebut. Hasil penelitian diselesaikan oleh PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima laporan dari bank/pos penyalur (ayat 5).

Ayat (6) menyatakan bahwa berdasarkan penyaluran belanja bantuan sosial dengan pemberian uang tunai dari rekening bank/pos penyalur kepada penerima bantuan sosial oleh petugas bank/pos penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam hal terdapat sisa belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, harus disetor ke kas negara pada hari kerja berikutnya.

Menurut ayat (7), selama periode penanganan pandemi COVID-19, batas waktu penyelesaian hasil penelitian oleh PPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dan sisa belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan sebagaimana dimaksud ayat (6), diselesaikan paling lambat pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran 2020. PPK menyampaikan surat perintah penyetoran sisa belanja bantuan sosial kepada bank/pos penyalur paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah dilakukan penelitian atau paling lambat pada akhir hari kerja Tahun Anggaran 2020 selama periode penanganan pandemi COVID-19 (ayat 8). Selanjutnya dalam ayat (9) dinyatakan bahwa selama periode penanganan pandemi COVID-19, batas waktu penyetoran belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh bank/pos penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat tanggal 15 Januari 2021. Dalam hal periode penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud ayat (7) melampaui tanggal 31 Desember 2020, ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian hasil penelitian oleh PPK dan penyetoran belanja bantuan sosial oleh bank/pos penyalur ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (ayat 10).

Dalam Ketentuan Lain-lain sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (2), Pembayaran atas beban APBN untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), sepanjang tidak diatur secara khusus berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan PMK Nomor 254/PMK.05/2020 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Selanjutnya dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa belanja bantuan sosial yang disalurkan menggunakan akun selain akun khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), batas waktu penyelesaian hasil penelitian oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan penyetoran sisa belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini

sepanjang penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial yang telah dilakukan terdampak secara langsung dari pandemi COVID-19.

Pasal 27 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2020/ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 antara lain menyatakan bahwa kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Dengan demikian maka ayat (2) selanjutnya antara lain menyatakan bahwa pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, dan Pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberi jaminan kepada pemerintah bahwa segala tindakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi *Covid-19* berkaitan dengan kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah yang dikeluarkan dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat bukan merupakan kerugian negara walaupun berakibat pada hilang atau berkurangnya keuangan negara karena digunakan untuk penyelamatan perekonomian dari krisis. Oleh karena itu juga bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke PTUN. Terhadap pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut juga tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itikad baik menurut Penjelasan Pasal 24 f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif

kejujuran dan berdasarkan AUPB. Adapun AUPB yang dimaksud adalah yang memenuhi rumusan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Pasal 28 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan kebijakan keuangan negara, antara lain bahwa:

- 1). Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 2). Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3). Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410), dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu ini.

#### D. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dalam rangka memberikan perlindungan sosial berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 dilaksanakan melalui PMK Nomor 43/PMK.05/2020, yang menyatakan bahwa kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA. Dalam hal terdapat kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi COVID-19, Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA. Tindakan dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut dilakukan melalui pembuatan komitmen. PMK Nomor 43/PMK.05/2020 merupakan peraturan kebijakan di bidang anggaran belanja negara yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar teknis operasional dalam penanganan pandemi Covid-19.

#### Daftar Pustaka

- Basri, Yuzwar Zainul dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Darumurti, Krishna Djaya 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing)
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Kansil, C.S.T., dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta. Jala Permata, 2009)
- Saidi, Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka

- Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
- Fathurrahman, Ayief, Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 13, Nomor 1, April 2012
- Juliani, Henny, *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*, e-journal, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/8043>
- Kontan.co.id, Selasa, 22 September 2020, 15.34 WIB
- Kompas.com, Sabtu, 21 November 2020, 07.33 WIB
- <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20201110135802-532-568057/sri-mulyani-klaim-serapan-dana-perlindungan-sosial-70-persen>
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/belanja-negara-banyak-terpakai-untuk-penanganan-covid-19-dan-program-pen>